



Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Barang Pada PT. Cahaya Makmur Industri

Herlina

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: herliin286@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 01, 2025

Keywords:

Value-Added Tax (VAT), VAT Collection, VAT Recording, VAT Reporting, Package Delivery Services, PT POS Sumbawa Branch.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Value Added Tax (VAT) on goods procurement at PT. Cahaya Makmur Industri and to evaluate the company's compliance with applicable tax regulations. VAT is an essential component of Indonesia's taxation system, imposed on the consumption of goods and services, including in the company's procurement processes. This research employs a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as documentation, interviews, and direct observation of purchasing activities. The results show that PT. Cahaya Makmur Industri has generally implemented VAT calculation and reporting in accordance with tax regulations, although there are still challenges in the administration of input and output tax invoices.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted Desember 01, 2025

Kata Kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, pengadaan barang, kepatuhan pajak, faktur pajak, PT. Cahaya Makmur Industri.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Barang pada PT. Cahaya Makmur Industri serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. PPN merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas konsumsi barang, termasuk dalam proses pengadaan barang perusahaan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung terhadap aktivitas pembelian barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cahaya Makmur Industri secara umum telah menerapkan perhitungan dan pelaporan PPN sesuai ketentuan perpajakan, meskipun masih terdapat kendala dalam hal pengadministrasian faktur pajak masukan dan keluaran.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Elisa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: elisacha661@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menerapkan PPN secara optimal, terutama dalam proses pengadaan barang. Permasalahan seperti kekeliruan



dalam pemungutan dan penyetoran PPN, keterlambatan dalam pelaporan, hingga salah tafsir terhadap ketentuan barang kena pajak (BKP) dan bukan kena pajak, kerap terjadi.

PT. Cahaya Makmur Industri, sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur, tentu memiliki volume pengadaan barang yang tinggi. Maka, penerapan PPN dalam proses pengadaan barang menjadi elemen penting yang harus dikaji secara mendalam. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena masih banyak perusahaan yang belum optimal dalam menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan praktik bisnis dan perkembangan regulasi terbaru.

Dengan melihat fenomena tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan PPN atas pengadaan barang pada PT. Cahaya Makmur Industri, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta apa saja kendala dan solusi yang dihadapi perusahaan dalam penerapannya.

Ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai pertama kali diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian mengalami penyempurnaan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi. Perubahan terakhir mengenai peraturan Pajak Pertambahan Nilai tertulis didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar tepatnya di PT. Cahaya Makmur Industri yang beralamatkan di jalan Salodong No.68 Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Makassar. Alasan penulis memilih obyek penelitian ini karena dengan mempertimbangkan bahwa penulis berada di Kota Makassar sehingga dapat memudahkan dalam mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan dalam pembahasan skripsi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya di ambil dari PT. Cahaya Makmur Industri.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa tertentu.

Karakter Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak tidak langsung dapat didefinisikan bahwa antara penanggung atau pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda. Secara umum penanggung atau pemikul beban pajak ini berada pada konsumen (Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas



pelaporan/penyetoran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BPK atau JKP.

PT. Cahaya Makmur Industri merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana setiap penjualan yang dilakukan Perusahaan tersebut dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Cahaya Makmur Industri dalam melakukan perhitungan untuk Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Harga Jual. Harga jual semua biaya yang diminta oleh penjual saat penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Perhitungan PPN atas Pengadaan Barang pada PT. Cahaya Makmur Industri

Masa Pajak	Harga Beli	DPP	Tarif PPN 11%
Januari	Rp327.863.929	Rp298.058.117	Rp29.805.812
Februari	Rp195.051.038	Rp177.319.125	Rp17.731.913
Maret	Rp294.974.200	Rp268.612.910	Rp26.361.290
April	Rp35.090.000	Rp31.900.000	Rp3.190.000
Mei	Rp177.685.683	Rp161.532.439	Rp16.153.244
Juni	Rp194.288.781	Rp176.626.164	Rp17.662.617
Juli	Rp355.088.800	Rp322.808.000	Rp32.280.800
Agustus	Rp249.270.285	Rp226.609.350	Rp22.660.935
September	Rp105.458.100	Rp95.871.000	Rp9.587.100
Oktober	Rp231.105.785	Rp210.096.168	Rp21.009.617
November	Rp189.182.749	Rp171.984.317	Rp17.198.432
Desember	Rp457.059.254	Rp415.508.413	Rp41.550.841

PEMBAHASAN

PT. Cahaya Makmur Industri telah menyesuaikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan rumus dan aturan perpajakan yang diterapkan. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan pajak dari Barang Kena Pajak (BKP) dengan nominal yang telah ditentukan secara resmi melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam pembelian peralatan atau kebutuhan terjadi sebuah masalah dimana ketika vendor mengirim sebuah tagihan tetapi tidak mengirim faktur pajak sehingga kantor pusat hanya membayar harga beli atau harga sebelum PPN sedangkan vendor menginginkan pembayaran full, yang dimana seharusnya faktur pajak diserahkan bersamaan dengan tagihan sehingga pembayaran yang dilakukan full. Masalah ini terjadi karena dari pihak vendor kurang teliti dalam mengirim tagihan dan staf pengadaan barang kurang memperhatikan dalam menerima tagihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cahaya Makmur Industri memiliki proses pengadaan barang yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. PPN diterapkan pada setiap tahap pengadaan barang, mulai dari pemesanan hingga penerimaan barang, perusahaan telah mematuhi PPN yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kesalahan kecil dalam pengisian faktur pajak.



KESIMPULAN

Hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada PT. Cahaya Makmur Industri sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP). Salah satu cara untuk menggambarkan isi teks ini adalah dengan melakukan perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak dengan tarif 11% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

SARAN

Tetap mempertahankan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam perhitungan sesuai dengan undang-undang yang terkait dan lebih berhati-hati dalam memeriksa tagihan dan faktur pajak yang dikirim vendor. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan pemahaman internal terkait regulasi PPN khususnya bagi bagian pengadaan barang dan keuangan. Peningkatan dan konsistensi Kualitas Produk, PT. Cahaya Makmur Industri disarankan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas air kemasan 2CS, baik dari sisi bahan baku, proses produksi, maupun desain kemasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, E. N. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran atas Pembelian Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2023). Analisis Penerapan PPN Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR. *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890-904.
- Direktorat Jendral Pajak (2022). Kontribusi Wajib Pajak Kepada Negara
- Direktorat Jendral Pajak (DJP), Fungsi Pajak, From <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Lathifa, D. (4). Fungsi Utama Pajak di Indonesia. Diakses pada, 24.
- Lathifa, D. (2021). Mengenal Inklusi Keuangan: Definisi, Tujuan, dan Upaya Penerapannya. *Online Pajak*.
- Farina, Desy, Revi Candra, and Yudi Irawan. "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang
- Faizah, S., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(2), 15-24
- Fitriya, (2024). Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN 12% 2025
- Fitriya, (2023). Analisis perhitungan faktor pajak masukan dan pajak keluaran atas PPN pada PT. Trimurti Perkasa.
- Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). Analisis restitusi pajak pertambahan nilai pada kepatuhan pengusaha kena pajak kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016–2018). *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(2), 87-94.



- Mubina, Fathan. Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Puskesmas Bangilan Kabupaten Tuban. 2022. PhD Thesis. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Menurut Bogdan dan Biklen dalam sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan R&D.Bandung
- Natalia & Fajria, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Disektor Perdagangan. 2 ND MDP Student Conferen (MSC) 2023.
- Perangin-angin, N. R. (2023). Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, SE, Ak., M. Si., CA., dan Rekan
- Sutomo, H. (2019). Analisis Pene rapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 7(2), 290-300
- Siahaan, A. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. Indonesia Journal of Business Law, 2(1), 24-28.
- Sugiyono. (2020:9). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.